

BAB V

PEMBAHASAN

A. Upaya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rahma dalam Membangkitkan UMKM Nasabah pada Masa Pandemi Covid-19

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing perekonomian, peranan ini antara lain pada sektor UMKM dikenal sebagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja.

UMKM memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan perekonomian, dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional. Oleh karena itu UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia.

Saat ini dunia sedang mengalami krisis akibat adanya covid-19. Adanya Covid-19 berdampak pada keberlangsungan usaha khususnya di Indonesia yang memiliki permasalahan mengenai pendanaan atau permodalan. Para pelaku usaha pastinya memerlukan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya tersebut, dan disinilah bank syariah berperan dalam menyediakan modal dengan menggunakan produk bank syariah yang cocok dengan UMKM tersebut, karena selama ini para

pelaku usaha kesulitan dalam permodalan, maka dari itu kehadiran bank syariah diharapkan bisa membantu perkembangan usaha masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa peran dan upaya Bank Syariah sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur yaitu sesuai dengan visi dan misi Bank Syariah Indonesia. Sebagaimana pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Nanang Soim selaku Kabag Marketing PT BPRS Rahma Syariah Gurah-Kediri, sebagai berikut:

1. Memberikan Modal Usaha untuk UMKM

Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang disebut dengan pembiayaan UMKM adalah Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Menurut M. Syafi'i Antonio, mengutip dalam bukunya Andrianto dan Anang Firmansyah, terdapat teori pembiayaan, bahwa pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit* unit.⁶³ Dari fungsi tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan memiliki peran penting dalam kegiatan operasional bank syariah, yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pihak bank maupun pihak nasabah. Sama halnya di PT BPRS Rahma Syariah, terdapat beberapa produk pembiayaan yang berfungsi untuk menyalurkan dana kepada nasabah

⁶³ Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah...* hlm.309

yang membutuhkan suntikan dana supaya usahanya dapat lebih berkembang.

Menurut Adiwarmanto A. Karim mengutip dalam bukunya Binti Nur Asiyah, terdapat jenis-jenis pembiayaan salah satunya yaitu, pembiayaan modal kerja syariah. Adapun dalam pembiayaan modal kerja syariah terdapat beberapa pembagian diantaranya yaitu pembiayaan modal kerja *mudharabah, istisna', salam, murabahah, dan ijarah*.⁶⁴

Berdasarkan teori diatas dapat diketahui bahwa di PT BPRS Rahma Syariah juga termasuk dalam kategori bank syariah, didalamnya terdapat pula beberapa jenis produk pembiayaan. Pembiayaan tersebut disediakan untuk melayani nasabah dengan tetap berlandaskan pada prinsip syariah, anataralain:

- a. Murabahah (Akada Jual Beli) yang terdiri dari:
 - 1) Murabahah Musiman
 - 2) Murabahah Perdagangan
 - 3) Murabahah Karyawan
- b. Mudharabah (Penyertaan Modal)
- c. Musyarakah (Penyertaan Modal Bersama)
- d. Multijasa

⁶⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019) Hlm.19

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Nanang Soim selaku Kabag Marketing yaitu, pada BPRS Rahma Syariah dalam upaya membantu membangkitkan UMKM nasabah pada masa pandemi, BPRS berupaya untuk tetap memberikan bantuan modal agar usaha nasabah pelaku UMKM tetap berjalan, yaitu salah satunya memberikan restrukturisasi dan relaksasi terhadap nasabah yang benar-benar usahanya membutuhkan bantuan dan nasabah tersebut benar-benar kesulitan dalam melakukan pembiayaan di masa pandemi tersebut. BPRS Rahma Syariah selain hanya membantu memberikan modal, BPRS tersebut juga menyarankan kepada nasabah pelaku UMKM produk apa yang cocok untuk usahanya tersebut. BPRS menyarankan untuk menggunakan produk pembiayaan Mudharabah (penyertaan modal), menurut Bapak Nanang Soim produk tersebut dirasa sangat cocok untuk nasabah pelaku UMKM.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap nasabah pelaku UMKM berjumlah 4 nasabah. Dimana salah satu nasabah tersebut mendapatkan restrukturisasi dan relaksasi, menurut informasi yang didapat peneliti dari hasil wawancara dengan Ibu Umi Kalsum bahwa beliau mendapat restrukturisasi dan relaksasi dalam masa pandemi, karena beliau usahanya benar-benar mengalami penurunan drastis selama pandemi. Peneliti juga sempat datang ke rumah Ibu Umi Kalsum salah satu nasabah pelaku UMKM, menurut peneliti Ibu Umi Kalsum sudah benar mendapat restrukturisasi dan relaksasi dalam melakukan

pembiayaan di BPRS tersebut, karenan menurut penliti keadaan beliau sangat memrihatinkan, beliau sakit-sakitan dan suaminya selama pandemi tidak bekerja. Namun, dengan adanya restrukturisasi dan relaksasi dari BPRS keadaan usaha beliau perlahan-lahan mulai membaik.

Selain Ibu Umi Kalsum yang mendapatkan restrukturisasi dan relaksasi, ada satu nasabah lagi yang mendapatkan restrukturisasi yaitu Ibu Sumarni. Informasi yang didapat peneliti dari hasil wawancara dengan beliau, bahwa beliau adalah nasabah pelaku UMKM yang berjualan baju dan semabko online, dimana pada saat pandemi juga mengalami dampak ke usahanya tersebut, sehingga beliau juga mendapatkan restrukturisasi dari BPRS. Dan beliau juga sempat memberikan pernyataan bahwa keadaan usaha beliau setelah mendapat restrukturisasi dari BPRS perlahan-lahan mulai bangkit, dan beliau juga semakin semangat dalam berjualan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan, bahwa dengan upaya yang diberikan oleh BPRS Rahma Syariah selama pandemi yaitu restrukturisasi dan relaksi sangat menguntungkan bagi nasabah pelaku UMKM, dan sangat membantu.

2. Terjun Langsung ke Lapangan

Terjun langsung ke lapangan ini adalah termasuk salah satu upaya BPRS Rahma Syariah dalam meningkatkan UMKM nasabah pada Masa

Pandemi. Pihak BPRS berkunjung ke rumah nasabah yang usahanya terkena dampak pada asa pandemi, dengan berkunjung ke rumah-rumah maka pihak BPRS secara langsung mengetahui sendiri apakah nasabah tersebut benar-benar layak untuk diberikan restrukturisasi.

B. Penyaluran Pembiayaan BPRS Rahma Syariah dalam Membangkitkan UMKM pada masa Pandemi Covid-19

Dari hasil temuan penelitian tentang penyaluran pembiayaan BPRS Rahma Syariah dalam membangkitkan UMKM nasabah pada masa pandemi yaitu dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian atau prinsip 5C dalam perbankan. Tujuan diterapkan prinsip 5C adalah untuk mengukur kelayakan kredit dari seorang calon debitur. Prinsip 5C tersebut meliputi:

1. *Character* (Karakter)

Yaitu karakteristik sifat yang dimiliki oleh seorang calon debitur, seperti latar belakang keluarganya, hobi, cara hidup yang dijalani, dan kebiasaan-kebiasaan yang dijalannya. Secara umum tujuan memahami karakteristik ini adalah untuk mengetahui kejujuran seorang calon nasabah dalam urusan untuk memenuhi kewajibannya atau sering disebut dengan *willigness to pay*.⁶⁵ Beberapa hal yang harus diteliti dalam analisi watak nasabah, anataralain:

⁶⁵ Irham Fahmi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi, (Bandung: ALFABETA, 2014), Hlm.92

a. Riwayat Peminjaman

Riwayat usaha maupun riwayat hubungannya dengan bank yang bisa dilihat dari BI *checking* bisa dilihat *track record* dari calon nasabah dalam berhubungan dengan riwayat peminjaman.

b. Reputasi dalam bisnis dan keuangan

Reputasi dalam menepati janji dilingkungan usahanya melalui supliernya, pelanggannya, tetangganya, dan lain-lain.⁶⁶

c. Legalitas Usaha

Dalam menilai laralter calon nasabah harus mempunyai nilai-nilai dalam diri pribadinya.⁶⁷ Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

2. *Capacity*

Capacity atau kemampuan adalah berhubungan dengan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya dapat melihat kemampuan nasabah dalam bidang keuangan, pemasaran dan

⁶⁶ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Pembiayaan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Hlm.146

⁶⁷ Rosita Ayu Saraswati, *Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit terhadap Efektivitas Pemberian Kredit pada BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung*, (Jurnal Nominal: Vol.1, No.1, Thn.2022)

lain-lain.⁶⁸ Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antarlain:

- a. Melihat laporan keuangan, dengan melihat laporan keuangan calon nasabah maka akan diketahui sumber dananya, dengan dilihat laporan keuangan arus kas. Didalam arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.
- b. Memeriksa rekening tabungan, bank akan meminta slip rekening tabungan tiga bulan terakhir. Dengan hal tersebut maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah.
- c. Survei ke lokasi usaha calon nasabah, hal ini diperukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.⁶⁹

3. *Capital*

Capital adalah cerminan komposisi modal sendiri dibandingkan dengan modal peminjaman untuk mendanai keberlangsungan hidup perusahaan. perusahaan di sektor rill biasanya berbeda dengan perussahaan finansial yang sebagian besar dana yang diperoleh adalah dana pihak ketiga atau berasal dari hutang. Sektor rill tidak demikian, karena dalam sektor rill modal sendiri itu lebih dominan dari dana yang berasal dari pinjaman

⁶⁸ Ashofatul Lailiyah, *Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Resiko*, (Jurnal Hukum: Vo.29, No.2, Mei-Agustus 2014), Hlm.224

⁶⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm.122

atau hutang. Maka dalam penilaian capital perusahaan sebagai benteng ketahanan nasabah apabila terjadi resiko pembiayaan, dan hal itu menunjukkan komitmen nasabah terhadap keberlangsungan perusahaan.⁷⁰ Penilaiannya antara lain :

- a. Modal yang dimiliki debitur, diukur dengan kepemilikan tempat usaha (milik sendiri).
- b. Dana awal yang digunakan usaha.
- c. Memiliki SDM dengan kemampuan yang mendukung, diukur dengan tenaga kerja atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan usaha.⁷¹ Besar kecilnya capital ini dapat dilihat dari neraca perusahaan, yaitu komponen owner equity, laba yang ditahan, dan lain-lain. Untuk perseorangan, dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya

4. *Condition Of Economy*

Penilaian dalam pemberian pembiayaan juga memperhatikan kondisi ekonomi secara umum dan kondisi pada sektor usaha si calon nasabah. Kondisi yang dipersyaratkan adalah bahwa kegiatan usaha calon nasabah mampu mengikuti fluktuasi ekonomi. Jadi penilaian dilakukan untuk mengetahui pengaruh langsung dari trend ekonomi pada umumnya terhadap perusahaan yang bersangkutan dan

⁷⁰ Edi Suselo, *Analaisis dan Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*....,147

⁷¹ Maria Marlyn Monulandi Dkk, *Presepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Rakyat Indonesia (PERSERO), TBK Unit Tombantu, Minahasa Tenggara*, (Jurnal: Agri-Sosio Ekonomi Unnsart, ISSN 1907-4298, Vol.12, No.2A, Juli 2016) Hlm.303-316

perkembangan khusus dalam suatu keadaan ekonomi tertentu yang memungkinkan akan berdampak kepada kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya.⁷²

Beberapa analisis terkait condition of economy antara lain kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan oleh pihak bank untuk melakukan analisis condition of economy.⁷³ Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal berikut :

- a. Pemasaran kebutuhan
- b. Daya beli masyarakat
- c. Luas pasar
- d. Perubahan mode
- e. Bentuk persaingan
- f. Peranan barang substituti lain
- g. Teknis produksi
- h. Perkembangan teknologi
- i. Tersedianya bahan baku
- j. Cara penjualan dengan sistem cash atau kredit.⁷⁴

5. *Collateral*

⁷² Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) Hlm.236

⁷³ Alex Yulianto, Analisis dalam Penerapan 5C dalam Pemberian Kredit Konsumtif pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Nangka Pekan Baru, (Jurnal: JOM FISIP, Vol.3, No.1, Februari 2016) Hl.6

⁷⁴ Ismail, Perbankan Syariah...,Hlm.125

Merupakan agunan yang diberikan pihak nasabah kepada bank. Agunan merupakan sumber dana kedua jika terjadi gagal bayar. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan pelelangan terhadap agunannya. Bank tidak akan memberikan pembiayaan melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Secara perinci, pertimbangan atas agunan dikenal dengan MAST, yaitu:

- a. *Marketability*, yaitu agunan yang diterima haruslah agunan yang mudah diperjual belikan dengan harga menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.
- b. *Ascertainability of value* yaitu agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.
- c. *Stability of value* yaitu agunan memiliki harga yang stabil. Ketika agunan dijual maka hasil penjualan bisa menggantikan kewajiban si nasabah.
- d. *Transfertability* yaitu Agunan mudah di serah tangankan.⁷⁵

C. Kendala BPRS Rahma Syariah dalam Menyalurkan Pembiayaan kepada UMKM nasabah selama masa pandemi Covid-19

Dalam temuan peneliti terkait tentang kendala BPRS Rahma Syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM nasabah pada masa pandemi covid-19, BPRS Rahma kesulitan dalam memprediksi

⁷⁵ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah...*, Hlm.238

kelangsungan usaha nasabah dan membuat analisa kelayakan pembiayaan terhadap nasabah, dikarenakan adanya pergantian usaha nasabah. Hal tersebut yang menjadikan penyebab kendala dalam penyaluran dana terhadap nasabah. Kendala yang dihadapi oleh BPRS Rahma Syariah yaitu hanya terletak pada pergantian usaha nasabah.

Dengan adanya pergantian usaha nasabah, maka BPRS Rahma Syariah kesulitan dalam membuat analisa kelayakan pembiayaan terhadap nasabah, dan sehingga bisa menyebabkan penyaluran kredit yang terhambat atau macet serta bisa menyebabkan penurunan kualitas aset bank. Hal tersebut dikuatkan dengan analisis dan riset yang dikemukakan oleh J.P Morgan, ada tiga risiko yang membayangi industri perbankan dalam masa pandemi covid-19, antara lain penyaluran kredit yang terhambat atau macet, penurunan kualitas aset bank dan pengetatan margin atau pendapatan bunga bersih bank.⁷⁶ BPRS Rahma Syariah dalam menyikapi pergantian usaha nasabah pada masa pandemi yang bisa menyebabkan kredit macet, BPRS Rahma melakukan penagihan intensif dan dengan cara mencari penyebab mengapa nasabah tersebut mengalami kredit macet, dan apabila perlu diadakan restrukturisasi maka BPRS akan melakukan restrukturisasi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu usaha tidak terlepas dari peranan perbankan syariah ataupun lembaga keuangan lainnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa BPRS

⁷⁶ M. Ja'far Shiddiq Sunariya, *Dampak Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah*, (Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, 2020 Vol. 5, No.1), Hlm.13

Rahma Syariah Gurah-Kediri berperan dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan adanya pemberian pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah maka BPRS Rahma Syariah secara langsung telah meningkatkan perekonomian masyarakat terlebih pada masa pandemi Covid-19 sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya yang mengalami ketidak stabilan akibat adanya Covid-19 ini.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti Lintang Febrianto Putri “Peran Bank Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Bank Syariah Indonesian Syariah KC Jambi)” dan Linda Fransiska “Peran Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BSI Kota Bengkulu) dimana hasil dari kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa Bank Syariah sangat berperan dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah, kesamaan penelitian ini adalah terleak pada waktu penelitian, penelitian ini dilakukan pada saat adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya pendapatan UMKM. Sebagaimana teori yang menyebutkan bahwa peran lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan permodalan awal bagi seseorang yang memiliki usaha

prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai.⁷⁷Sehubungan hasil penelitian ini sejalan dengan teori diatas bank telah berperan pula sebagai penyangga eksistensi UMKM selama masa Covid-19.

⁷⁷ Mardani dan Prenada Media, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Karisma Putra Utama,2017), Hlm.5.